

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar

¹Kata pengantar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Sampai dengan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara relatif sangat sedikit. Pada umumnya kota-kota beserta jalan raya di Indonesia dibangun atas dasar kebutuhan gerak manusia yang mempergunakan kendaraan lambat yang jarak perjalanannya tidak begitu jauh. Pada waktu itu, dengan jarak perjalanan yang tidak begitu jauh dan kecepatan kendaraan yang relatif rendah, tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi setelah masa itu penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut maka akan menimbulkan semakin banyak persoalan dan dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menghadapi persoalan yang muncul akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Perkembangan pada 20 tahun terakhir ini menunjukkan adanya pembaharuan yang cepat. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan perluasan jaringan jalan raya yang proporsional.² Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak

²Pusat penelitian dan pengembangan fakultas hukum universitas Tarumanegara, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas, Jakarta, CV Rajawali, 1984, hlm 1.

³Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003 hlm 20

memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, membonceng 3 orang sekaligus menggunakan 1 motor dan seringkali anak-anak yang belum cukup umur (untuk memiliki SIM) menggunakan kendaraan bermotor seperti sudah dianggap menjadi bagian budaya dalam masyarakat pengguna jalan raya dan kendaraan bermotor, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuut* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴

Mengendarai kendaraan bermotor tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit

⁴Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur (yang ditentukan untuk layak mengendarai kendaraan bermotor) sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dewasa ini melihat seorang anak kecil mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar. Lumrah juga apabila melihat seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.

Di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, salah satunya adalah kasus seorang anak musisi Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan Sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di

Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat.⁵

Kasus yang dialami Dul tersebut terbilang cukup unik karena pada dasarnya seorang anak belum dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dengan alasan seorang anak bukan merupakan subyek hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab dan seorang anak belum atau dilarang mengendarai kendaraan bermotor, namun dalam fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶ Oleh sebab itu dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam

⁵<http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-tol-jagorawi-siap-disidangkan> diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 22.30 WIB

⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur> diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 22.34 WIB

kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Berkaitan dengan itu, penulis dalam proposal ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat disimpulkan Perumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang dikemukakan, maka Tujuan Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki manfaat di dalamnya. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau tambahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakkan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori namun juga dalam prakteknya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah : Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penegakkan hukum yang berdasarkan keadilan bagi masyarakatnya khususnya terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana
- b. Bagi aparat penegak hukum : Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam menangani masalah pembedaan terhadap anak.

- c. Bagi Penulis : Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, serta dapat memahami apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berlaku adil bagi masyarakatnya.
- d. Bagi Masyarakat : Masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakkan hukum yang adil bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia” merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan Mahasiswa lainnya karena penulis lebih menekankan pada kasus atau bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak. Adapun skripsi yang hampir sama atau sejenis Antara lain :

1. Penelitian tentang “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak”, karya G. Adi Atmanto, mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tahun 2001. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim pengadilan anak dalam memutus perkara tindak pidana anak dengan anak sebagai pelakunya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim pengadilan anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

berbagai pertimbangan yang dipakai oleh hakim pengadilan anak dalam memutus perkara tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Anak dalam menentukan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan.

2. Penelitian mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Anak”, karya ML. Manda Puntarining, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 1996. Penelitian ini membahas tentang apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat untuk masa depan anak dan kepentingan anak.

3. Penelitian tentang “Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Perbuatan Pidana Anak yang Disebabkan Oleh Pengaruh Media Cetak”, karya Triana Candra Dewi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 1997. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana anak yang

disebabkan oleh pengaruh media cetak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana anak yang disebabkan pengaruh media cetak. Hasil penelitiannya berupa kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan untuk memperbaiki si anak. Penjatuhan pidana penjara ini dilakukan setelah memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut perbuatan si anak, latar belakang perbuatannya dan juga kondisi sosial anak. Hakim dapat menentukan mengembalikan si anak kepada orang tua/walinya dengan maksud agar si anak tersebut dapat dididik, dibimbing serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua/walinya sehingga anak dapat tumbuh secara wajar. Hakim juga mengakui bahwa media cetak mempunyai pengaruh terhadap tindak pidana anak sehingga mempergunakannya sebagai pertimbangan yang meringankan terhadap keputusannya.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggung Jawaban

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertanggung Jawaban adalah perbuatan bertanggung jawab, atau sesuatu yang dipertanggung jawabkan.

2. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam proposal penelitian ini yang dimaksud kecelakaan lalu lintas ialah yang melibatkan anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia.

4. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

5. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua.

6. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum Normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan hukum sekunder :

Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku-buku, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media massa dan pendapat dari narasumber yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer sekunder dan wawancara dengan narasumber.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai urian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II PEMBAHASAN

Berisi tentang pertanggung jawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang terdiri dari sub-sub bab, antara lain yaitu pengertian pertanggung jawaban, pengertian pidana, pengertian anak, pidana anak, pengertian kecelakaan lalu lintas, ketentuan pidana dalam perkara lalu lintas, pengertian kendaraan bermotor, pengertian korban, pertanggung jawaban anak, sanksi bagi anak yang karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan korban meninggal dunia, putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak yang korbannya meninggal dunia.

BAB III PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.